

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dalam Undang-Undang yang baru, yaitu UU Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, di dalamnya telah mengatur tentang deradikalisasi. Hal tersebut bertujuan agar para pelaku tindak pidana terorisme tidak kembali melakukan aksinya, paham radikal mereka dapat dihilangkan, dan mereka juga dapat diterima dalam lingkungan masyarakat kembali.


Di dalam putusan hakim juga merupakan pintu masuk bagi dijalankannya program deradikalisasi dengan menimbang bahwa putusan pengadilan bukan merupakan sikap balas dendam bagi pelaku, namun agar memberikan pelajaran agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi. Hal ini sesuai dengan teori Keadilan Bermartabat, dimana pelaku diberikan program deradikalisasi agar harapannya paham radikal di dalam diri pelaku menjadi hilang, tetapi juga tetap memberikan hukuman pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana terorisme.

Penjatuhan pidana bagi para pelaku tindak pidana terorisme bukan identik dengan deradikalisasi, melainkan hanya sebagai awal sebuah program tersebut. Meskipun di dalam LP sudah ada program deradikalisasi tetapi awal dari

program tersebut adalah putusan pengadilan, dimana para pelaku harus terbukti secara bersalah melanggar UU No. 15 Tahun 2018

Pada putusan No. 238/PID/SUS/2015/PN.Jkt.Tim. terdakwa dihukum selama 4 tahun penjara. Hukuman tersebut jauh dari hukuman mati, yang akan mengakibatkan kemarahan yang baru bagi para keluarga dan pengikutnya.

Pemerintah telah melakukan langkah yang benar berkaitan dengan tindak pidana terorisme yaitu dengan cara pendekatan yang humanis, sehingga dapat menghilangkan paham-paham radikal bagi keluarga dan pengikutnya.



## **B. Saran**

Pertama, bahwa tujuan pemidanaan bagi para pelaku tindak pidana, khususnya pelaku tindak pidana terorisme haruslah mengedepankan Keadilan Bermartabat, agar para pelaku mendapatkan sanksi yang sesuai bagi mereka.

Kedua, pada saat dijalankannya program deradikalisasi bagi para pelaku, pemerintah juga sebaiknya juga memberi program tersebut untuk keluarga para pelaku dan terutama bagi lingkungan pelaku tindak pidana terorisme, agar setelah mereka selesai menjalani masa hukumannya, mereka dapat kembali ke lingkungan mereka. Yang pada akhirnya membuat mereka tidak kembali lagi ke kelompok yang radikal.